



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAAT PRASETYO Bin MISWAN.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 November 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Merden RT. 002 RW. 001 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Hakim sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 3 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAAT PRASETYO Bin MISWAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dalam jabatan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TAAT PRASETYO Bin MISWAN selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna hitam kombinasi putih dengan imei 1 : 867606020304362 IMEI 2 : 867606020304370.
- 1 (satu) lembar kartu identitas karyawan PT. Veronique Indonesia atas nama TAAT PRASETYO.

Dikembalikan kepada perusahaan PT. Veronique Indonesia.

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU :

Bahwa Terdakwa **TAAT PRASETYO Bin MISWAN** Pada sekitar bulan nuari sampai dengan bulan september 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan januari sd bulan september 2018 bertempat di Perusahaan PT . Veronique Indonesia turut Jalan Raya Purwanegara Desa. Purwanegara Rt. 007 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa merupakan Karyawan PT. Veronique Indonesia sesuai dengan kontrak: mulai tanggal tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, Kemudian kontrak baru tanggal 03 September 2018 sampai dengan saat ini dengan gaji Rp1.490.000,00.
- Bahwa telah mengambil tanpa ijin dari PT. Veronique Indonesia yaitu berupa sisa potongan pada saat proses produksi pembuatan perhiasan dari bahan perak di PT. Veronique Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa barang produksi yang rusak tidak Terdakwa laporkan ke pihak perusahaan akan tetapi Terdakwa simpan. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan beberapa hari dan sudah cukup banyak kemudian Terdakwa bawa kelaura dari gedung perusahaan.
- Bahwa perbuatan tersebut antara lain:
 - Pada sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengambil barang berupa potongan dan barang produksi dari bahan silver dan barang yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 (satu) kilogram.
 - Pada sekitar bulan Februari sampai dengan bulan maert tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.

- Pada sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia. Pada bulan maret Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali. Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram dan 1 Kilo gram.
 - Pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia. Pada bulan maret Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali. Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram dan 1 Kilo gram.
 - Pada sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
 - Pada sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
 - Pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
- Bahwa barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. MISWANTO sebanyak sekitar 10 kali dan barang yang Terdakwa jual kepada Sdr. MISWANTO jumlahnya sekitar 1 KG sekali menjual. Harga setiap gram nya sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), total uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang tersebut yaitu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Veronique Indonesia Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Beat selama sekitar 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membeli variasi dan mengecat sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli handphone merk XIAOMY seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Sdr. IMAM FAUZI pegawai PT. Veronique Indonesia bagian Jujo, sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa barang barang milik Terdakwa yang telah disita penyidik antara lain :
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna hitam kombinasi putih dengan imei 1 : 867606020304362 IMEI 2 : 867606020304370.
 - 1 (satu) lembar kartu identitas karyawan PT. Veronique Indonesia atas nama TAAT PRASETYO.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 374 jo Pasal 64 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **TAAT PRASETYO Bin MISWAN** pada waktu dan tempat dalam dakwaan kesatu diatas, *pencurian yang dilakukan dalam sebuah rumah atau ruang yang tertutup yang dilakukan dengan bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa merupakan Karyawan PT. Veronique Indonesia sesuai dengan kontrak: mulai tanggal tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, Kemudian kontrak baru tanggal 03 September 2018 sampai dengan saat ini dengan gaji Rp1.490.000,00.
- Bahwa telah mengambil tanpa ijin dari PT. Veronique Indonesia yaitu berupa sisa potongan pada saat proses produksi pembuatan perhiasan dari bahan perak di PT. Veronique Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa barang produksi yang rusak tidak Terdakwa laporkan ke pihak perusahaan akan tetapi Terdakwa simpan. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan beberapa hari dan sudah cukup banyak kemudian Terdakwa bawa kelaura dari gedung perusahaan.
- Bahwa perbuatan tersebut antara lain:
 - Pada sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengambil barang berupa potongan dan barang produksi dari bahan silver dan barang yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 (satu) kilogram.
 - Pada sekitar bulan Februari sampai dengan bulan maert tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.

- Pada sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia. Pada bulan maret Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali. Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram dan 1 Kilo gram.
- Pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia. Pada bulan maret Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali. Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram dan 1 Kilo gram.
- Pada sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
- Pada sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
- Bahwa barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. MISWANTO sebanyak sekitar 10 kali dan barang yang Terdakwa jual kepada Sdr. MISWANTO jumlahnya sekitar 1 KG sekali menjual. Harga setiap gram nya sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), total uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang tersebut yaitu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Veronique Indonesia Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Beat selama

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membeli variasi dan mengecat sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli handphone merk XIAOMY seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Sdr. IMAM FAUZI pegawai PT. Veronique Indonesia bagian Jujo, sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa barang barang milik Terdakwa yang telah disita penyidik antara lain :
 - 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna hitam kombinasi putih dengan imei 1 : 867606020304362 IMEI 2 : 867606020304370.
 - 1 (satu) lembar kartu identitas karyawan PT. Veronique Indonesia atas nama TAAT PRASETYO.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **TAAT PRASETYO Bin MISWAN** pada waktu dan tempat dalam dakwaan kesatu diatas, *mengambil barang milik orang lain tanpa hak, yang dilakukan secara berlanjut*, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa merupakan Karyawan PT. Veronique Indonesia sesuai dengan kontrak: mulai tanggal tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, Kemudian kontrak baru tanggal 03 September 2018 sampai dengan saat ini dengan gaji Rp1.490.000,00.
- Bahwa telah mengambil tanpa ijin dari PT. Veronique Indonesia yaitu berupa sisa potongan pada saat proses produksi pembuatan perhiasan dari bahan perak di PT. Veronique Indonesia. Selain itu juga terdapat beberapa barang produksi yang rusak tidak Terdakwa laporkan ke pihak perusahaan akan tetapi Terdakwa simpan. Setelah barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan beberapa hari dan sudah cukup banyak kemudian Terdakwa bawa kelaura dari gedung perusahaan.
- Bahwa perbuatan tersebut antara lain:
 - Pada sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengambil barang berupa potongan dan barang produksi dari bahan silver dan barang yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 (satu) kilogram.
 - Pada sekitar bulan Februari sampai dengan bulan maert tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia. Pada bulan maret Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali. Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram dan 1 Kilo gram.
- Pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia. Pada bulan maret Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali. Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram dan 1 Kilo gram.
- Pada sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
- Pada sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa, Setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia Jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilogram.
- Bahwa barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. MISWANTO sebanyak sekitar 10 kali dan barang yang Terdakwa jual kepada Sdr. MISWANTO jumlahnya sekitar 1 KG sekali menjual. Harga setiap gram nya sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah), total uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang tersebut yaitu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Veronique Indonesia Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Beat

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sekitar 14 (empat belas) bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya total sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membeli variasi dan mengecat sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli handphone merk XIAOMY seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Sdr. IMAM FAUZI pegawai PT. Veronique Indonesia bagian Jujo, sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa barang barang milik Terdakwa yang telah disita penyidik antara lain :
- 1 (satu) buah handphone merk XIOMI warna hitam kombinasi putih dengan imei 1 : 867606020304362 IMEI 2 : 867606020304370.
 - 1 (satu) lembar kartu identitas karyawan PT. Veronique Indonesia atas nama TAAT PRASETYO.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 362 jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JONG EUN PARK anak dari Alm. INKU PARK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia dan jabatan Saksi di PT. Veronique Indonesia sebagai Direktur Utama PT. Veronique Indonesia;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Veronique Indonesia sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Veronique Indonesia yang beralamat Jalan Raya Purwanegara RT. 007 RW. 003 Desa Purwanegara, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara milik Saksi yang bergerak dalam bidang Industri perhiasan dari emas, perak dan kuningan telah kehilangan emas dan perak;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Veronique Indonesia telah dirugikan oleh orang lain yaitu pada hari Rabu, 19 September 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi menerima laporan dari Mr. Jung yang merupakan Manager dari PT. Veronique Indonesia;
 - Bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib terdapat salah satu staf perusahaan PT. Veronique Indonesia yang bernama Upi yang menerima telepon dari pihak ketiga yang mengatakan bahwa pihak ketiga tersebut telah beberapa kali membeli barang berupa Silver dari salah satu karyawan PT. Veronique Indonesia yang bernama Guntur Sulaiman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Danarum RT. 02 RW. 04 Desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian dilakukan interogasi oleh petugas dan Guntur Sulaiman mengakui bahwa telah beberapa kali membawa pulang barang-barang dari PT. Veronique Indonesia berupa silver bersama dengan Edi yang merupakan mantan karyawan PT. Veronique Indonesia dan setelah barang-barang berupa Silver / perak tersebut dibawa pulang oleh Guntur dan Edi kemudian oleh Edi barang tersebut dijual kepada temannya;
- Bahwa Guntur Sulaiman juga mengatakan terdapat beberapa karyawan lainnya yang juga melakukan hal tersebut yaitu Rohmat, Gunawan, Saefulloh dan Aditya Renaldi;
- Bahwa semua hasil produksi PT. Veronique Indonesia di ekspor keluar negeri dan tidak dijual untuk umum;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian dari pihak perusahaan melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap barang berupa silver dan emas milik PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa perusahaan PT. Veronique Indonesia dari mulai bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2018 untuk barang dari bahan Silver atau perak yang hilang sejumlah 536.159,04 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) gram dan barang dari emas yang hilang dari bulan November 2017 sampai dengan bulan September 2018 sejumlah 485,82 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah barang-barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut diambil dan Saksi juga tidak mengetahui secara pasti kapan pelaku telah mengambil emas dan perak milik PT. Veronique Indonesia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pelaku lain selain ke-6 (enam) orang yang telah merugikan PT. Veronique Indonesia, akan tetapi baru ke-6 (enam) pelaku yang telah mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa akibat adanya barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut maka PT. Veronique Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa silver dan emas milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut adalah sisa produksi;
- Bahwa status seluruh pegawai di PT. Veronique Indonesia adalah karyawan kontrak;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji yang diterapkan di PT. Veronique Indonesia sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ditambah uang lembur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **HYO KYOUNG JUNG anak dari Alm. JUNG JUNG SEOK** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia dan menjabat sebagai Finance Manager (Direktur) PT. Veronique Indonesia sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Finance Manager (Direktur) PT. Veronique Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - ❖ Mengelola semua pertanggung jawaban keuangan yang beredar di PT. Veronique Indonesia;
 - ❖ Membeli bahan baku dari berbagai negara atau impor barang baku dari berbagai negara;
 - ❖ Menjual dengan cara mengeksport barang hasil industri yang dihasilkan oleh PT. Veronique Indonesia ke berbagai negara.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Veronique Indonesia yang beralamat Jalan Raya Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara telah kehilangan emas dan perak dari hasil sisa produksi;
- Bahwa PT. Veronique Indonesia bergerak dalam Industri pembuatan perhiasan dari bahan Silver (perak), Gold (emas) dan juga dari bahan kuningan. Setelah perhiasan tersebut jadi kemudian dijual ke luar negeri atau di ekspor ke berbagai negara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui PT. Veronique Indonesia Kehilangan emas dan perak sisa produksi yaitu pada tanggal 21 Agustus 2018 ketika Saksi menerima laporan dari Yudi selaku staf karyawan kantor PT. Veronique Indonesia yang memberitahukan ada seseorang yang menelepon kantor PT. Veronique Indonesia dan menanyakan apakah PT. Veronique Indonesia mengizinkan karyawannya menjual barang sisa produksi silver atau barang rusak dari bahan silver untuk dijual ke luar perusahaan;
- Bahwa dalam percakapan di telepon tersebut Yudi menjelaskan bahwa PT. Veronique Indonesia tidak pernah mengizinkan karyawannya menjual sisa produksi maupun barang rusak dari bahan Silver (perak) kepada pihak lain dan setelah itu orang tersebut menutup teleponnya;
- Bahwa setelah itu Saksi memerintahkan kepada staf karyawan untuk melakukan pengecekan terhadap stok dan hasil produksi dari bahan silver

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan setelah dilakukan pengecekan terhadap barang didapati terdapat barang berupa silver yang hilang akan tetapi jumlahnya belum diketahui secara pasti dikarenakan pengecekan masih berlanjut;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Saksi kembali menerima laporan dari Upi selaku staf karyawan kantor PT. Veronique dan Upi melaporkan ada pihak luar yang menelepon PT. Veronique Indonesia melalui telepon kantor dan mengatakan bahwa terdapat salah satu karyawan yang menghubungi pihak luar tersebut untuk bersedia membeli silver namun pihak luar tersebut menolak dikarenakan sudah mengetahui bahwa PT. Veronique Indonesia tidak mengizinkan karyawannya untuk menjual barang-barang milik PT. Veronique Indonesia berupa silver kepada orang lain;
 - Bahwa pihak luar yang menelepon tersebut tidak bersedia menyebutkan identitasnya dan orang tersebut mengatakan bahwa karyawan PT. Veronique Indonesia yang telah menjual barang kepada dirinya tersebut yaitu Guntur Sulaiman bahkan Guntur Sulaiman telah beberapa kali menjual silver kepada pihak luar tersebut dengan rincian sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kilogram pada saat menjual silver tersebut;
 - Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian pada tanggal 21 September 2018 pihak staf PT. Veronique Indonesia melakukan interogasi kepada Guntur Sulaiman dan Guntur Sulaiman akhirnya mengaku telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia berupa Silver sebanyak beberapa kali dari rentang tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2018;
 - Bahwa Guntur Sulaiman melakukan hal tersebut bersama dengan Edi yang merupakan mantan karyawan PT. Veronique Indonesia dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut Guntur Sulaiman mengatakan bahwa terdapat beberapa karyawan lain yang juga melakukan hal tersebut yaitu Rohmat, Eko, Aditya, Gunawan dan Saeful;
 - Bahwa dilakukan pemanggilan kepada para karyawan yang disebutkan oleh Guntur Sulaiman tersebut kemudian setelah dilakukan interogasi didapati keterangan bahwa Rohmat, Eko, Aditya, Gunawan pernah mengambil barang-barang berupa silver di PT. Veronique Indonesia sedangkan Saeful mengaku bahwa pernah membeli barang berupa silver kepada para mantan karyawan yang telah keluar dari PT. Veronique Indonesia untuk dijual kembali dan setelah ke-6 (enam) karyawan tersebut mengakui perbuatannya kemudian membuat pernyataan di depan Saksi dan juga staf kantor PT. Veronique Indonesia yang lain pada hari Jumat, 21 September 2018;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah barang yang diambil oleh Guntur, Rohmat, Eko, Aditya dan Gunawan;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah sehingga perak dan emas milik PT. Veronique Indonesia dapat dibawa pulang oleh pelaku tersebut yang kemudian dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Guntur, Rohmat, Eko, Aditya dan Gunawan telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut akan tetapi dari pengakuan ke-5 (lima) orang tersebut diketahui mereka mengambil sebanyak beberapa kali dan dalam rentang waktu sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Guntur Sulaiman bekerja di bagian Filling sebagai Asisten Manager 1 (satu) yang memproduksi silver atau perak dan Guntur Sulaiman mempunyai tanggung jawab mengambil barang yang sudah dicetak oleh bagian wax berupa barang setengah jadi yang sudah berbentuk cincin atau barang lain sesuai pesanan di gudang penyimpanan silver kemudian diserahkan kepada pekerja untuk di potong dan di kikir untuk merapikan bentuk barang yang diinginkan kemudian setelah produksi selesai dilakukan diserahkan kepada bagian Segong atau bagian perangkain kemudian sisa potongan barang produksi dan apabila terdapat barang rusak Guntur Sulaiman yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa Rohmat Al Komeng merupakan Asisten Manager 1 Segong gold atau bagian perakitan emas dari bulan Desember 2017 dan memiliki tanggung jawab di bagian perangkain barang dari bahan emas yang diserahkan oleh bagian Filling dan apabila terdapat barang yang rusak harus dikembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa Eko merupakan Asisten Manager bagian seting gold atau pemasangan stone atau batu di bagian perhiasan emas dan bertanggung jawab mengawasi pemasangan batu di perhiasan emas dan apabila terdapat barang yang rusak harus dikembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa Adit merupakan Asisten Manager Segong / perakitan silver yang mengawasi pekerja pada bagian perangkain perhiasan silver dan setelah silver dirangkai kemudian diserahkan kepada bagian selanjutnya, apabila terdapat barang yang rusak harus dikembalikan ke bagian gudang;
- Bahwa Gunawan merupakan pekerja pada bagian pencucian barang yang sudah selesai dipoles;
- Bahwa setelah adanya kejadian pengakuan yang dilakukan oleh ke-5 (lima) orang karyawan tersebut PT. Veronique Indonesia melakukan pengecekan barang secara menyeluruh kemudian didapat hasil sebagai berikut:
 - ❖ Dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2018 diketahui bahwa terdapat Silver atau perak milik PT. Veronique Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang sebanyak 536.159,04 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) gram;

- ❖ Dari bulan November 2017 sampai dengan bulan september 2018 diketahui bahwa terdapat gold atau emas milik PT. Veronique Indonesia yang hilang sejumlah 485,82 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan internal barang tersebut setelah dilakukan penghitungan PT. Veronique Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang telah melakukan pengecekan barang milik di PT. Veronique Indonesia tersebut untuk barang berupa gold (emas) adalah Saksi sendiri sedangkan pengecekan barang pada bagian silver (emas) tersebut yaitu Anwar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdapat pelaku lain atau tidak yang telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut;
- Bahwa proses pembuatan perhiasan perak dan emas di PT. Veronique Indonesia sama hanya yang membedakan yaitu bahan bakunya saja;
- Bahwa cara produksi yang dilakukan di PT. Veronique Indonesia berawal dari Saksi sebagai Finance Manager membeli bahan baku berupa gold (emas) dan silver (perak) dengan cara impor dari berbagai negara kemudian setelah barang sudah berada di pabrik di cek oleh pegawai Bea Cukai yang standby di pabrik PT. Veronique Indonesia kemudian setelah dilakukan pengecekan di simpan digudang penyimpanan bahan baku kemudian dari bagian produksi apabila ada pesanan emas (gold) maka akan meminta bahan baku kepada Saksi sedangkan untuk pesanan perak (silver) dapat meminta bahan baku kepada Anwar, setelah pesanan dicek kemudian bahan baku diserahkan sesuai dengan permintaan dari bagian produksi, setelah terdapat pesanan lalu pada bagian Wax membuat cetakan dari bahan paravin / lilin sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan kemudian setelah cetakan tersebut jadi kemudian masuk ke bagian Jujo yaitu peleburan atau pelehan bahan baku dan cara yang digunakan yaitu cetakan dari bahan paravin dimasukan ke dalam suatu tempat yang bernama flask yang berbentuk seperti kaleng yang sudah berisi kapur setelah itu flask tersebut dimasukan ke dalam oven selama kurang lebih 12 (dua belas) jam setelah itu flask dikeluarkan dari oven dan paravin atau lilin yang sebelumnya berada dalam flask tersebut sudah hilang tinggal terdapat lubang-lubang sesuai dengan cetakan yang diinginkan setelah itu bahan baku berupa emas atau perak dipanaskan di mesin Casting sampai meleleh menjadi cairan kemudian

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan tersebut dimasukan ke dalam *flask* yang terdapat lubang berupa ukuran pesanan dan setelah masuk cetakan kemudian di dinginkan beberapa saat setelah itu cetakan dikeluarkan dari *flask* dan disemprot menggunakan alat *steam* untuk menghilangkan kapurnya sehingga hanya tinggal silver atau emas yang berbetuk pohon yang sudah terdapat tangkai berbentuk cincin atau barang lain sesuai cetakan yang diinginkan dan setelah pohon tersebut jadi kemudian dipotong pada bagian tangkai hanya terdapat sedikit tangkai yang tersisa kemudian dimasukan ke dalam gudang dan ditimbang setelah itu kemudian diserahkan ke bagian Filling dan dalam pemotongan tersebut masih terdapat sedikit rantingnya dan pada bagian Filling potongan berupa cincing atau bentuk lain tersebut dirapikan dengan cara di gunting pada bagian sisa rantingnya menggunakan gunting khusus kemudian di kikir menggunakan mesin kikir untuk merapikan sisa potongan lalu setelah selesai barang diserahkan ke bagian Segong sedangkan sisa potongan dikembalikan ke bagian gudang dan dibuatkan laporan lalu setelah barang sampai Segong kemudian barang dirangkai atau dilengkapi dengan pernak pernik yang lain seperti stone (batu permata) atau yang lainnya dan setelah barang selesai pada bagian Segong kemudian diserahkan ke bagian Polishing atau bagian pemolesan agar barang lebih mengkilap dan setelah selesai dipoles kemudian barang diserahkan ke bagian Quality Control (QC) untuk mengecek kualitas barang, apabila ada barang yang tidak lolos pengecekan akan dikembalikan ke bagian sebelumnya namun jika barang sudah tidak dapat diperbaiki akan dikembalikan ke proses awal untuk dicetak kembali sedangkan untuk barang yang lolos pengecekan kemudian barang diserahkan ke bagian Dogum yang bertugas untuk melapisi barang dengan chrome silver atau gold dan setelah proses di dogum selsai kemudian barang dikembalikan ke bagian pengecekan akhir lalu jika sudah sesuai akan di kemas atau di packing untuk kemudian di ekspor ke berbagai negara;

- Bahwa akibat adanya barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut maka PT. Veronique Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa silver dan emas milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut adalah sisa produksi;
- Bahwa status seluruh pegawai di PT. Veronique Indonesia adalah karyawan kontrak;
- Bahwa gaji yang diterapkan di PT. Veronique Indonesia sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ditambah uang lembur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **ANWAR MAHMUD Bin NUR MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia dan menjabat sebagai Asisten Manager PT. Veronique Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Asisten Manager PT Veronique Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - ❖ Mengelola IT dan Barcode di PT. Veronique Indonesia;
 - ❖ Membuat data perhiasan dari bahan silver;
 - ❖ Mengaudit barang hasil industri yang dihasilkan oleh PT. Veronique Indonesia yang terbuat dari Silver.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Veronique Indonesia yang beralamat Jalan Raya Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara telah kehilangan emas dan perak dari hasil sisa produksi;
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan, orang yang telah melakukan perbuatan merugikan terhadap PT. Veronique Indonesia tersebut salah satunya bernama Guntur Sulaiman;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 pukul 16.00 Wib seluruh karyawan dikumpulkan di gedung I PT. Veronique Indonesia dan dilakukan pengecekan terhadap karyawan dan saat itu Guntur Sulaiman mengakui telah mengambil emas dan perak milik PT. Veronique Indonesia sebanyak beberapa kali;
- Bahwa Guntur Sulaiman bekerja di PT. Veronique Indonesia sejak tahun 2015 dan pada saat Saksi masuk di PT. Veronique Indonesia Guntur Sulaiman sudah menjabat sebagai asisten Manager di bagian Filling yang bertugas untuk mengambil barang atau hasil yang sudah dicetak di gudang kemudian diserahkan kepada anak buahnya untuk dikerjakan dan setelah barang tersebut jadi lalu dikirimkan ke bagian Segong (perangkaian);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia karena Saksi diperintahkan oleh Mr. Jung Hyo Kyoung selaku manajer finansial dari PT. Veronique Indonesia untuk melakukan audit stock silver dari tahun 2016 hingga tahun 2018, hal tersebut didasari dari adanya temuan investigasi maupun pengakuan dari Guntur Sulaiman pada hari Rabu, 19 September 2018 yang telah mengambil barang berupa perhiasan/aksesoris gagal produksi serta barang-barang sisa produksi dari PT. Veronique Indonesia;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mr. Jung Hyo Kyoung telah memerintahkan Saksi untuk melakukan audit tersebut pada tanggal 20 September 2018 di kantor PT. Veronique Indonesia yang kemudian audit tersebut Saksi selesaikan pada tanggal 24 september 2018;
- Bahwa audit yang Saksi lakukan dengan cara awalnya Saksi mendata silver mentah yang masuk ke PT. Veronique Indonesia dalam sejak tanggal 4 Januari 2016 hingga tanggal 24 September 2018 kemudian Saksi membandingkan dengan data fisik silver yang ada di perusahaan (stok gudang, barang dalam proses produksi, barang rusak, barang yang sudah jadi) dan dari hasil perbandingan tersebut kemudian Saksi kurangi 8% (delapan persen) sesuai standar berat hilang dalam proses produksi sehingga Saksi bisa mendapatkan data barang silver yang hilang dalam perusahaan sehingga ditemukan bahwa stock silver sesuai data sebesar 1.079.346,19 (satu juga tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh enam koma sembilan belas) gram sedangkan data fisik yang ada (stok gudang, barang dalam proses produksi, barang rusak, barang yang sudah jadi) sehingga terdapat minus/selisih silver sebanyak 582.781,56 (lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma lima puluh enam) gram dan dari selisih tersebut setelah dikurangi 8% (delapan persen) sehingga terdapat silver yang hilang sebanyak 536.159,04 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) gram;
- Bahwa dalam proses produksi di PT. Veronique Indonesia terdapat pos atau bagian sebagai berikut:
 - a. Wax, bagian ini bertugas membuat cetakan barang dari bahan parafin/lilin sesuai pesanan dan merakit cetakan tersebut seperti pohon yang kemudian diserahkan ke bagian Jujo dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Galih (Wax silver) dan Slamet (Wax Gold);
 - b. Jujo, bagian ini bertugas untuk melebur bahan (granul/ biji silver dan alloy) yang kemudian dicetak sesuai cetakan yang dikirimkan dari bagian Wax. Setelah silver tersebut tercetak pada cetakan seperti pohon, kemudian bagian Jujo memisahkan/memotong barang dari pohonnya kemudian diserahkan kepada bagian gudang dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Heri;
 - c. Gudang, bagian ini bertugas menyimpan dan menyiapkan bahan baku untuk proses produksi. Bahan baku tersebut diserahkan kepada bagian Jujo, setelah itu gudang menerima silver yang telah dicetak dari Jujo selain itu bagian gudang juga bertugas untuk memeriksa dan mensinkronkan antara jumlah bahan yang dikirim ke Jujo dengan barang yang dicetak oleh Jujo. Apabila jumlah barang yang dicetak tidak

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sesuai dengan jumlah bahannya maka bagian gudang meminta pertanggungjawaban dari Jujo dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Indri;

- d. Filling, bagian ini bertugas memotong tangkai yang masih menempel pada barang (perhiasan) serta merapikan bekas potongan, setelah barang (perhiasan) tersebut rapi kemudian dikirimkan ke bagian Segong sedangkan potongan tangkai dikembalikan dan ditimbang ke gudang dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Guntur Sulaiman;
 - e. Segong, bagian ini bertugas untuk merangkai barang (perhiasan) dan dipatri dan merapikan bentuk barang (perhiasan) yang kemudian barang (perhiasan) tersebut dipasang mata (batu), setelah perhiasan tersebut telah terangkai dan dipatri dan dipasang mata (batu) kemudian barang tersebut dikirimkan kepada polishing dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Syaeful;
 - f. Polishing, bagian ini bertugas untuk memoles dan mengkilapkan barang (perhiasan), setelah itu mengirimkan barang ke bagian Quality Control (QC) dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Heri;
 - g. Quality Control (QC), bagian ini bertugas untuk mengecek kelayakan barang, apabila barang tersebut layak kemudian diserahkan ke bagian Dogum dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Candra;
 - h. Dogum, bagian ini bertugas untuk melapisi barang (perhiasan) dengan rhodium, gold plating, dan rose gold plating, setelah itu barang dikirim ke bagian final QC (Quality Control) dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Yuli;
 - i. Final QC (Quality Control), bagian ini bertugas untuk mengecek kelayakan sebuah barang untuk dipasarkan atau tidak, apabila barang tersebut layak jual, kemudian barang tersebut dikirimkan ke bagian Packing dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Candra;
 - j. Packing, bagian bertugas untuk membungkus barang siap jual, dan mendata jumlah barang serta beratnya yang kemudian dilaporkan ke kantor dan yang bertanggungjawab pada bagian ini yaitu Candra;
- Bahwa dalam proses produksi barang rusak dibagi menjadi dua yaitu jika barang rusak yang dapat diperbaiki maka barang tersebut dikembalikan ke bagian sebelumnya untuk diperbaiki, namun hal ini hanya berlaku di bagian Polishing, QC, Dogum dan Final QC sedangkan barang rusak yang tidak dapat diperbaiki maka barang tersebut akan dikumpulkan di bagian Culap/admin (pembukuan) yang selanjutnya dikembalikan ke bagian gudang;
 - Bahwa proses pengembalian barang rusak tersebut hanya dapat dilakukan oleh admin dan asisten manager masing-masing bagian dan setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dicatat dalam slip barang pengembalian yng ditandatangani oleh masing-masing bagian;

- Bahwa dari audit yang Saksi lakukan, Saksi menemukan adanya kebocoran/kehilangan di pos/bagian Filling, karena di bagian tersebut antara barang dengan sisa potongan tidak ditimbang terlebih dahulu, yang ditimbang hanyalah sisa potonganya saja, sedangkan barang setelah dihitung jumlahnya langsung dikirimkan ke bagian Segong, sehingga di bagian ini sangat berpotensi terjadi penyelewengan baik sisa potongan maupun barang;
 - Bahwa selain silver, juga terdapat barang yang hilang berupa emas sebanyak 485,82 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram, namun Saksi tidak mengetahui rincian maupun di pos mana emas tersebut hilang, karena yang melakukan audit adalah Mr. Jung Hyo Kyoung;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia akibat peristiwa ini yaitu:
 - ❖ Emas sebanyak 485,82 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh dua) gram seharga Rp268.039.040,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);
 - ❖ Silver sebanyak 536.159,04 (lima ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan koma nol empat) gram seharga Rp3.576.180.796,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - Bahwa akibat adanya barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut maka PT. Veronique Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa silver dan emas milik PT. Veronique Indonesia yang hilang tersebut adalah sisa produksi;
 - Bahwa status seluruh pegawai di PT. Veronique Indonesia adalah karyawan kontrak;
 - Bahwa gaji yang diterapkan di PT. Veronique Indonesia sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ditambah uang lembur sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. **YUDIT ARAZI YAHYA Bin YAHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia dan menjabat sebagai HRD PT. Veronique Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pengecekan daftar hadir karyawan, absensi lembur karyawan dan interview karyawan yang akan masuk atau rekrutmen karyawan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Veronique Indonesia yang beralamat Jalan Raya Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara telah kehilangan emas dan perak dari hasil sisa produksi;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa silver dan gold yang hilang tersebut milik PT. Veronique Indonesia dan PT. Veronique Indonesia tersebut milik Jong Eun Park kewarganegaraan Amerika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan tersebut dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang menelepon ke kantor PT. Veronique Indonesia dan pada saat itu Saksi yang menerima telepon tersebut dan penelepon tersebut mengakui telah beberapa kali membeli barang berupa perak/silver dari seseorang yang tidak disebutkan identitasnya dan yang menjual mengatakan bahwa barang berupa silver tersebut merupakan barang sisa hasil produksi dari PT. Veronique Indonesia yang boleh dijual dan penelepon tersebut juga menanyakan kepada Saksi apakah barang berupa perak/silver boleh dijual kepada orang lain kemudian Saksi menjawab tidak boleh karena ada peraturannya dan Saksi juga menanyakan apakah perak/silver itu dari PT. Veronique Indonesia dan penelepon tersebut menjawab memang dari PT. Veronique Indonesia berdasarkan pengakuan dari penjual perak/silver tersebut;
- Bahwa Saksi menerima telepon pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wib di kantor PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa dari keterangan penelepon tersebut Saksi mendapatkan informasi bahwa penelepon tersebut telah membeli barang-barang tersebut sejak 9 (sembilan) bulan terakhir yaitu sejak bulan Desember 2017 hingga bulan Agustus 2018 dan dalam setiap bulan minimal 2 (dua) kali pembelian dan dalam setiap pembelian rata-rata sekitar 500 (lima ratus) gram perak/silver;
- Bahwa pada saat Saksi menerima telepon tersebut posisi Saksi sedang bekerja dan kebetulan meja kerja Saksi letaknya bersebelahan dengan telepon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sisa barang produksi tidak boleh dijual oleh pihak lain tanpa seijin perusahaan dan aturan tersebut tercantum dalam tata tertib perusahaan;
- Bahwa setelah Saksi menerima telepon tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Mr. Jung selaku pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa Guntur Sulaiman pernah menjual barang berupa perak/silver yang awalnya dari keterangan Wakhidatun Ludvi

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati Alias Upi yaitu karyawan di PT. Veronique Indonesia yang juga menerima telepon serupa dari seseorang yang tidak dikenal pada hari Rabu, 19 September 2018 pukul 16.00 wib, yang mengatakan bahwa barang berupa perak/silver tersebut dibeli dari Guntur Sulaiman yang merupakan karyawan PT. Veronique Indonesia;

- Bahwa yang dilakukan PT. Veronique Indonesia terhadap Guntur Sulaiman yaitu melakukan klarifikasi kepada Guntur Sulaiman di ruang kantor dan Guntur Sulaiman mengakui perbuatannya serta membuat surat pernyataan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Guntur Sulaiman adalah karyawan kontrak di PT. Veronique Indonesia yaitu terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai 1 Juli 2019 dan ada surat perjanjian kontrak kerjanya dengan PT. Veronique Indonesia tertanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa awalnya Guntur Sulaiman diangkat menjadi karyawan di PT. Veronique Indonesia menjadi karyawan produksi kemudian setelah dinilai kinerjanya bagus kemudian diangkat sebagai Asisten Manager sampai dengan sekarang dan barang yang diambil oleh Guntur Sulaiman merupakan barang-barang yang dalam penguasaan atau menjadi tanggung jawab tugasnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 21 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wib pada waktu Saksi sedang bekerja di kantor PT. Veronique Indonesia saat itu ada orang yang menelepon namun tidak mau menyebutkan identitasnya namun mengaku telah membeli perak/silver dari seseorang dimana perak/silver tersebut berasal dari PT. Veronique Indonesia lalu penelepon tersebut menanyakan kepada Saksi apakah boleh barang sisa dari PT. Veronique Indonesia boleh dijual ke pihak luar kemudian Saksi jawab tidak boleh karena tidak ada ijin dari perusahaan;
- Bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 pukul 16.00 wib Wakhidatun Ludvi Hidayati menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal kemudian penelpon tersebut berkata bahwa dirinya tidak mau lagi membeli silver dari PT. Veronique Indonesia yang dijual oleh Guntur Sulaiman dan menyuruh untuk melihat atau mengecek rekening Bank milik Guntur Sulaiman dan penelepon mengaku bahwa sudah beberapa kali mentransfer uang hasil transaksi jual beli perak/silver dengan Guntur Sulaiman;
- Bahwa kemudian team HRD membicarakan tentang hal tersebut dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya dengan mengecek isi saldo rekening milik Guntur Sulaiman namun hal tersebut tidak bisa terjadi karena untuk mencetak data transaksi harus ada surat kuasa dari yang bersangkutan yaitu Guntur Sulaiman kemudian kami memutuskan untuk memanggil Guntur Sulaiman ke kantor untuk mengklarifikasi hal tersebut dan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Guntur Sulaiman mengakui perbuatannya yang telah mengambil dan menjual perak/silver sekitar 25 (dua puluh lima) kilogram selanjutnya Guntur Sulaiman membuat pernyataan yang berisi pengakuan bahwa dirinya telah mengambil dan menjual perak/silver kepada orang lain lalu Guntur Sulaiman menceritakan teman-teman yang lain yang juga melakukan hal yang sama diantaranya Rohmat Hamidun, Eko Prasetyo, Aditya Renaldi dan Gunawan dan setelah kejadian tersebut Guntur Sulaiman bersama dengan Rohmat Hamidun, Eko Prasetyo, Aditya Renaldi dan Gunawan sudah tidak pernah berangkat bekerja sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kerugian yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia namun dari keterangan Mr. Park kerugian yang diderita oleh PT. Veronique Indonesia sekitar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diproduksi oleh PT. Veronique Indonesia berupa gelang, kalung, cincin, bandul dan anting yang terbuat dari bahan perak dan emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemana barang-barang yang telah diambil dari PT. Veronique Indonesia tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. **PRAMU RAKHMAWATI Binti UMEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia sebagai Karyawan Kontrak di bagian General Cek Up, HRD, Umum dan Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab menginput semua data harian keuangan dan mengkoordinir bagian umum di luar bagian produksi PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk telah diambil karyawannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada hari Jumat, 21 September 2018 pukul 22.00 Wib di kantor PT. Veronique Indonesia yang berada di Jalan Raya Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pihak PT. Veronique Indonesia telah melakukan klarifikasi kepada Guntur Sulaiman dan Guntur Sulaiman mengakui bahwa dirinya telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk, tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan klarifikasi kepada Guntur Sulaiman tersebut adalah Jong Eun Park selaku pemilik PT. Veronique Indonesia pada hari Jumat, 21 September 2018 pukul 22.00 Wib di kantor PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa yang mendasari Jong Eun Park melakukan klarifikasi terhadap Guntur Sulaiman tersebut awalnya pada Tim Personalia yang mendapatkan laporan dari Wahidatul Ludvi alias Upi yang merupakan karyawan PT. Veronique Indonesia bagian dari tim personalia yang mengatakan bahwa pada hari Rabu, 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIB yang mengatakan telah menerima telepon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa penelepon tersebut telah menerima penjualan silver dari seorang karyawan PT. Veronique Indonesia yang bernama Guntur Sulaiman sehingga dari tim personalia melaporkan hal tersebut kepada Jong Eun Park.
- Bahwa saat itu Jong Eun Park langsung memanggil Guntur Sulaiman dan mengklarifikasi atas dasar laporan dari Tim Personalia tersebut dengan didampingi oleh Rizka sebagai penerjemah bahasa;
- Bahwa hasil dari klarifikasi tersebut Guntur Sulaiman telah mengakui bahwa dirinya telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk, tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia yang dikuatkan dengan Guntur Sulaiman bersedia membuat surat pernyataan bahwa dirinya mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia tanpa ijin;
- Bahwa Guntur Sulaiman membuat surat pernyataan pada hari Jumat, 21 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di kantor PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa dari pengakuan Guntur Sulaiman terdapat orang lain yang telah mengambil barang milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk, tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia yaitu:
 - a. Gunawan Tri Kusnanto, warga Dusun Winong RT. 002 RW. 002 Desa Kalilandak Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Eko Prasetyo, warga Dusun Sebrang Kidul RT. 007 RW. 003 Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Rohmat Hamidun, warga Dusun Kaliputih RT. 002 RW. 002 Desa Wiramastra Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Aditya Renaldi, warga Desa Adipasir RT. 002 RW. 001 Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Saefulloh, warga Dusun Pagendotan RT. 002 RW. 006 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah:
 - a. Guntur Sulaiman: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak dan potongan silver di PT. Veronique Indonesia;
 - b. Gunawan Tri Kusnanto: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak dan potongan silver di PT. Veronique Indonesia;
 - c. Eko Prasetyo: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak dan potongan silver di PT. Veronique Indonesia;
 - d. Aditya Renaldi: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak dan potongan silver di PT. Veronique Indonesia;
 - e. Rohmat Hamidun: bahwa dirinya telah mengakui mengambil barang rusak, potongan silver, dan serbuk emas (gold) di PT. Veronique Indonesia;
 - f. Saefulloh: bahwa dirinya telah mengakui telah meminta barang rusak dan potongan silver yang dibawa pulang oleh karyawan dan bekas karyawan PT. Veronique Indonesia untuk dijual dan mengakui bahwa dirinya telah mengambil setengah polybag kecil serbuk Sianida;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Guntur Sulaiman dan yang lainnya membuat surat pernyataan yang isinya bahwa mereka mengakui telah mengambil barang-barang dari PT. Veronique Indonesia yaitu Park Jong Eun selaku pemilik PT. Veronique Indonesia, Jung Hyo Kyoung selaku Finance Manager, Ika Mahardika Wati, Wahidatul Ludvi, Rizka Dwi Akhsanti, Siti Nurosaiha, Yusup dan Rizki Candra selaku karyawan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa pada saat Guntur Sulaiman dan yang lainnya membuat surat pernyataan tersebut dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, tekanan, maupun dipengaruhi oleh pihak PT. Veronique Indonesia ataupun oleh orang lain;
- Bahwa Guntur Sulaiman bekerja pada bagian Failling sebagai Asisten Manager yang bertugas mendistribusikan, mengawasi dan mengontrol barang dan karyawan di bagian tersebut;
- Bahwa Gunawan Tri Kusnanto bekerja pada bagian cucian emas/gold yang bertugas mencuci barang produksi berupa emas;
- Bahwa Eko Prasetyo bekerja pada bagian Asisten Manager di bagian emas/gold yang bertugas mendistribusikan, mengawasi dan mengontrol barang dan karyawan di bagian tersebut;
- Bahwa Rohmat Hamidun bekerja pada bagian Asisten Manager di bagian emas/gold yang bertugas mendistribusikan, mengawasi, mengontrol barang dan karyawan di bagian tersebut;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aditya Renaldi bekerja pada bagian Asisten Manager di bagian Segong yang bertugas mendistribusikan, mengawasi dan mengontrol barang dan karyawan di bagian tersebut;
- Bahwa Saefulloh bekerja pada Gedung I sebagai PM (Proses Manager) yang bertugas bertanggung jawab atas produksi yang ada di Gedung I;
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Veronique Indonesia kepada karyawan yang telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia adalah memberikan skorsing (diberhentikan sementara) dari pekerjaannya sebagai karyawan PT. Veronique Indonesia dan tidak diperbolehkan masuk di lingkungan PT. Veronique Indonesia dan selanjutnya dilaporkan kepada phak Kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total jumlah barang milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk yang diambil oleh Guntur Sulaiman dan teman-temannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh di semua bagian per tanggal 24 September 2018 kerugian yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia adalah Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. **WAHIDATUN LUDVI HIDAYATI Alias UPI Binti SALIS HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Veronique Indonesia sebagai Karyawan kontrak di bagian staf personalia (HRD) sejak bulan September 2013 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab mengurus BPJS dan penggajian karyawan PT. Veronique Indonesia serta perijinan tenaga kerja asing;
- Bahwa ada beberapa orang karyawan di PT. Veronique Indonesia yang telah mengambil perhiasan/aksesoris gagal produk tanpa seijin dan sepengetahuan dari manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui ada karyawan yang telah mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia setelah menerima telepon dari seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya dan penelepon gelap tersebut menyebutkan nama Guntur Sulaiman yang telah menjual barang-barang berupa bahan baku sisa produksi di PT. Veronique Indonesia sekitar tanggal 19 September 2018;
- Bahwa Guntur Sulaiman adalah salah satu Karyawan di PT. Veronique Indonesia dan menjabat sebagai Asisten Manager di bagian Failing

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (pemotongan) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2017 namun saat ini Guntur Sulaiman sudah di non aktifkan di PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mendapat informasi melalui telepon pada tanggal 19 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wib dimana si penelepon menanyakan apakah di PT. Veronique Indonesia melakukan jual beli bahan baku berupa emas dan perak kemudian Saksi menjawab bahwa di PT. Veronique Indonesia tidak pernah melakukan jual beli bahan baku berupa emas dan perak kepada pihak lain selain yang di ekspor di luar negeri kemudian penelepon tersebut mengakui pernah membeli dari seseorang yang mengaku bernama Guntur Sulaiman yang merupakan salah satu karyawan PT. Veronique Indonesia dan penelepon juga mengatakan pernah membeli sekitar 6 (enam) bulan dan dalam melakukan jual beli bisa mencapai berat sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilogram perak/silver;
 - Bahwa penelepon tersebut juga memberitahukan bahwa awalnya Guntur Sulaiman datang kepada penelepon tersebut kemudian menawarkan perak dan saat itu langsung dilakukan pembayaran secara tunai/cash kemudian untuk jual beli selanjutnya Guntur Sulaiman menawarkan perak/silver dengan cara menelepon kemudian barang dikirim dan uang di transfer ke rekening BRI milik Guntur Sulaiman dengan nomor rekening 000401035457509 namun penelepon tersebut tidak menjelaskan sudah berapa kali yang penelepon tersebut telah melakukan tranSaksi jual beli perak tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi menerima telepon tersebut kemudian Saksi bicara dengan Staf HRD yaitu Ika Mardika Wati, Siti Nurosaiha, Yudit Arazi Yahya lalu melaporkan ke Manager yaitu Hyo Kyoung Jung;
 - Bahwa dari hasil laporan tersebut maka dipanggilah Guntur Sulaiman yang saat itu masih tercatat sebagai karyawan aktif sebagai Asisten Manager bagian Failling (bagian pemotongan) lalu dilakukan interogasi dan hasil interogasi tersebut Guntur Sulaiman mengakui segala perbuatannya, kemudian Guntur Sulaiman membuat surat pernyataan bersalah dihadapan Saksi dan Ika Mardekawati, Siti Nurosaiha yang intinya surat pernyataan yang pertama mengaku telah mengambil Perak sebanyak 3 (tiga) kali yang dijual oleh Edy dan mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibagi 2 (dua) orang kemudian mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi 2 (dua) orang, kemudian mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi 2 (dua) orang, kemudian yang terakhir belum mendapatkan hasil atau belum dibayar oleh Edy dari hasil penjualan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi dan dalam surat pernyataan bersalah Guntur Sulaiman melakukan pencurian sendirian saja akan tetapi saat menjual dibantu oleh Edy Sarwono mantan karyawan PT. Veronique Indonesia sedangkan Saksi tidak tahu bersama siapa saja Guntur Sulaiman pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tugas pokok Failling adalah memotong perhisan yang baru dicetak untuk dijadikan perhiasan berupa cincin, kalung, bros, gelang, hal tersebut dipotong atau dirapikan dari cetakan yang disebut pohon lalu ranting di potong lalu dirapikan kemudian diserahkan ke bagian Polishing untuk dipoles sesuai pesanan;
- Bahwa proses barang mentah menjadi perhiasan adalah melalui beberapa tahapan yaitu dari bahan mentah berupa bubuk Silver dimasukan ke dalam cetakan yang terlebih dulu sudah dibuat design dan master simple kemudian masuk ke Molding lalu masuk ke Wax selanjutnya Wax akan dibentuk menjadi pohon Wax, kemudian pohon Wax dimasukan ke dalam Flask atau Silinder yang terbuat dari besi, kemudian Flask akan dituangkan dengan campuran air dan Powder setelah itu masuk ke bagian Casting dan Casting difungsikan untuk merubah pohon Wax menjadi pohon silver lalu Flask akan dimasukan ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 700° C (tujuh ratus derajat celcius) sehingga di dalam Flask akan terbentuk ruangan yang selanjutnya akan diisi oleh Silver dan menjadikanya pohon Silver, kemudian diproses lagi di Failling, setelah proses Casting selesai hasil dari Casting masih kasar sehingga dibagian Filling barang harus melalui proses kikir, amplas, patri dll, sampai dengan barang halus dari proses Failing selanjutnya ke proses polishing adalah proses kerja untuk menyempurnakan proses sebelumnya, untuk menghaluskan dan mengkilapkan barang, setelah itu masuk ke proses plating atau krom atau melapisi barang yang sudah mengkilat dengan lapisan emas atau perak yang disebut Rhodium, Gold Plat, dan Rose Gold Plate kemudian masuk di bagian QC atau Quality Control, apabila barang sudah bagus maka akan di packing untuk didistribusikan sesuai pesanan;
- Bahwa pada proses tahapan Failling adanya barang yang dirapikan dan serpihannya seharusnya kembali ke gudang namun oleh Guntur Sulaiman setelah dikumpulkan akan tetapi tidak setor ke gudang;
- Bahwa seharusnya sesuai prosedur di PT. Veronique Indonesia bahwa barang-barang berupa sisa produksi yaitu serpihan perak/silver yang telah dikikir atau dipotong harus dikembalikan ke gudang dan selanjutnya ditimbang lalu dicetak ulang;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Failling ada sekitar 30 (tiga puluh) karyawan dengan Guntur Sulaiman sebagai Asisten Manager dan dalam proses Failling tersebut ada karyawan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan serpihan kemudian diserahkan ke gudang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total jumlah barang-barang berupa emas dan perak milik PT. Veronique Indonesia berupa perhiasan/aksesoris gagal produk yang diambil oleh Guntur Sulaiman dan teman-temannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Manajemen PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh di semua bagian per tanggal 24 September 2018 kerugian yang dialami oleh PT. Veronique Indonesia sebesar Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. **MISWANTO Bin NASRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan September tahun 2018 di rumah orang tua Saksi yang berada di Desa Kalipelus RT. 01 RW. 05, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara dimana Saksi telah membeli barang berupa sisa potongan produksi dan beberapa barang rusak dari bahan silver/perak dari PT. Veronique Indonesia yang kemudian Saksi jual kembali kepada Ahmad Muntoha;
- Bahwa Saksi telah membeli barang-barang dari bahan perak tersebut dari beberapa orang, yaitu:
 - a. Galih Widarsono warga Desa Bawang RT. 01 RW. 04 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara;
 - b. Terdakwa Taat Prasetyo alamat Desa Merden RT. 02 RW. 01 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Galih Widarsono dan Terdakwa dikarenakan merupakan sama-sama karyawan di PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mulai membeli barang tersebut sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan bulan September tahun 2018 dan Saksi membeli barang tersebut dari Galih Widarsono dengan jumlah total sekitar 13 (tiga belas) kilogram sedangkan dari Terdakwa dan Saksi membeli barang-barang tersebut sekitar 10 (sepuluh) kilogram dan Saksi membeli barang-barang tersebut dari Galih Widarsono dan Terdakwa yaitu di rumah orang tua Saksi yang berada di Desa Kalipelus RT. 01 RW. 05, Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Saksi beli dari Galih Widarsono dan Terdakwa yaitu berupa potongan sisa produksi dan barang-barang perhiasan dari bahan perak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Galih Widarsono menjual sekitar 5 (lima) kali dengan total barang sekitar 13 (tiga belas) kilogram;
 - b. Terdakwa Taat Prasetyo menjual kepada Saksi sekitar 10 (sepuluh) kali dengan total barang yang dijual kepada Saksi sekitar 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa rincian harga pembelian barang dari bahan silver tersebut yaitu:
 - a. Pada saat pertama kali Saksi membeli barang dari Galih Widarsono sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per gram nya sebanyak 1 (satu) kilogram kemudian untuk pembelian selanjutnya Saksi membeli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap gramnya sebanyak sekitar 12 (dua belas) kilogram dengan total harga pembelian dari Galih Widarsono sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Saksi membeli barang dari Terdakwa dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap gramnya dengan berat sekitar 10 (sepuluh) kilogram sehingga total uang yang Saksi keluarkan untuk membeli barang-barang dari Terdakwa tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang dari bahan silver yang dijual oleh Galih Widarsono dan Terdakwa kepada Saksi tersebut berasal dari PT. Veronique Indonesia dan Saksi mengenali barang-barang tersebut dikarenakan Saksi pernah bekerja sebagai karyawan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Galih Widarsono dan Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut di PT. Veronique Indonesia tanpa seijin dari pemilik PT. Veronique Indonesia dikarenakan barang-barang tersebut tidak di ijin keluar dari PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi bersedia untuk membeli barang-barang silver dari Galih Widarsono dan Terdakwa tersebut dikarenakan Saksi sudah mendapat tawaran bahwa barang-barang tersebut dapat dijual kembali;
- Bahwa Saksi membeli barang berbahan silver dari Galih Widarsono dan Terdakwa tersebut yaitu:
 - a. Awalnya pada bulan Desember tahun 2017 Saksi datang kerumah Mumun warga Desa Purwanegara Kabupaten Banjarnegara untuk memesan Kalender kemudian pada saat berada dirumah Mumun Saksi sempat bertanya kepada Mumun “Kop po cok adoli silver” (apa kamu suka menjual silver) lalu Mumun menjawab “iya, apa kowe dowe barang apa” (iya, kamu punya barang apa) lalu Saksi menjawab “ora” (tidak) lalu Mumun berkata “ko duwe kanca sek njioti silver ora” (kamu punya teman

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang suka ngambilin silver tidak) lalu Saksi menjawab “ora ana” setelah itu Saksi pulang dari rumah Mumun;
- b. Bahwa sekitar bulan Januari 2018 Saksi awalnya mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi menanyakan apakah suka mengambil silver, kemudian Terdakwa berkata “lah kamu apa tau tempat menjualnya apa” kemudian Saksi berkata “apa kamu punya sini dibayar dua ribu per gramnya” setelah itu Saksi sempat menghubungi Mumun melalui Whatsapp dan menanyakan harga jual silver tersebut kemudian Mumun mengatakan bersedia membeli dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per gramnya setelah itu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membawa silver sekitar 1 (satu) kilogram kemudian Saksi membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Saksi menyerahkan barang tersebut kepada Mumun dan Saksi dibayar dengan harga sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat Saksi berada di PT. Veronique Indonesia Saksi bertemu dengan Galih Widarsono dan Saksi menanyakan apakah mempunyai barang silver gak apabila punya Saksi bersedia membeli dengan harga sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per gramnya kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Galih Widarsono menyerahkan barang sebanyak 1 (satu) kilogram dirumah orang tua Saksi dan Saksi bayar dengan total sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Galih Widarsono secara bergantian menjual barang kepada Saksi namun untuk Galih Widarsono sudah Saksi naikan harga belinya menjadi Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per gramnya namun pada saat Galih Widarsono dan Taat Parsetyo menjual barang kepada Saksi tanpa saling mengetahui antara satu dengan lainnya;
- Bahwa setelah Saksi membeli barang dari Terdakwa maupun dari Galih Widarsono lalu Saksi langsung menghubungi Mumun untuk menjual kembali barang-barang tersebut. Pada saat pertama kali menjual kepada Mumun Saksi mendatangi rumah Mumun dan menyerahkan barang tersebut kepada Mumun dan menerima uang pembayaran tersebut dirumah Mumun, setelah itu untuk penjualan selanjutnya Saksi biasanya bertemu dengan Mumun ditempat-tempat umum disekitar Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara salah satunya yaitu di dekat Indomaret, kemudian di pinggir jalan dekat persawahan Purwanegara, kemudian pernah sekali di alun-alun Banjarnegara;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa silver tersebut Saksi jual kepada Mumun dengan harga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per gramnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mumun menjual kemana barang-barang tersebut setelah menerima barang dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti total uang yang Saksi terima pada saat penjualan barang tersebut kepada Mumun akan tetapi seingat Saksi keuntungan keseluruhan yang Saksi terima dari penjualan barang tersebut yaitu sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari keuntungan menjual barang-barang dari bahan silver yang Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Galih Widarsono dan Terdakwa yang kemudian Saksi jual kepada Mumun tersebut yaitu Saksi gunakan untuk membayar cicilan motor sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membeli televisi LCD merk TCL ukuran 17 (tujuh belas) inci sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi gunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. **AHMAD MUNTOHA AI MUMUN Bin HADIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah membeli barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang kemudian Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi telah membeli barang-barang dari bahan perak tersebut dari beberapa orang yaitu Edi Sarwono, Guntur Sulaiman dan Saiful;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti waktu pada saat Edi Sarwono, Guntur Sulaiman dan Saiful menjual barang-barang tersebut kepada Saksi namun seingat Saksi Edi Sarwono bersama dengan Guntur Sulaiman menjual kepada Saksi sebanyak 4 (empat) kali sekitar bulan Januari sampai dengan Februari 2017 kemudian Guntur Sulaiman menjual sendiri kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sedangkan Saiful menjual kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali sekitar bulan Maret 2017;
- Bahwa Edi Sarwono dan Guntur Sulaiman menjual barang tersebut di rumah Saksi yang berada di Brubahan RT. 05 RW. 02 Desa Purwanegara Kec. Purwanegara Kabupaten Banjarnegara sedangkan pada saat Saksi membeli barang milik Saiful justru Saksi yang datang ke rumah Saiful yang ada di Desa Kaliwinasuh Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Saksi beli dari Edi Sarwono, Guntur Sulaiman dan Saiful yaitu berupa potongan sisa produksi dan barang-barang perhiasan dari bahan perak dengan rician sebagai berikut:
 - a. Edi Sarwono dan Guntur Sulaiman menjual sebanyak 4 (empat) kali dengan total barang sekitar 2,5 (dua setengah) kilogram dengan harga per gramnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Guntur Sulaiman menjual sendiri kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total barang sekitar 17 (tujuh belas) kilogram dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
 - c. Saiful menjual kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan total barang sekitar 1,3 (satu koma tiga) kilogram dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang dari bahan silver yang dijual oleh Edi Sarwono, Guntur Sulaiman dan Saiful kepada Saksi tersebut berasal dari PT. Veronique Indonesia dan Saksi mengenali barang-barang tersebut karena sebelumnya Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui Edi Sarwono, Guntur Sulaiman dan Saiful telah mengambil barang-barang tersebut di PT. Veronique Indonesia tanpa seijin dari pemilik PT. Veronique Indonesia dikarenakan barang-barang tersebut tidak diijinkan keluar dari PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi bersedia untuk membeli barang-barang silver dari Edi Sarwono, Guntur Sulaiman dan Saiful tersebut dikarenakan Saksi sudah mendapat tawaran bahwa barang-barang tersebut dapat dijual kembali;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2016 Leman yang juga merupakan mantan karyawan PT. Veronique Indonesia datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa potongan hasil produksi dan barang rusak dari silver milik PT. Veronique Indonesia dapat dijual kembali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi kemudian menyampaikan kepada Edi Sarwono bahwa apabila dirumah mempunyai barang silver dari PT. Veronique Indonesia Saksi bersedia untuk membeli;
- Bahwa selang beberapa minggu kemudian Edi Sarwono dan Guntur Sulaiman datang kerumah Saksi dengan membawa barang berupa potongan dan barang rusak dari bahan silver setelah itu Saksi kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Leman untuk dijual kembali dan keesokan harinya Saksi mendapatkan uang dari penjualan barang tersebut dari Leman setelah itu Saiful menghubungi Saksi dan meminta Saksi datang kerumahnya

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat dirumahnya mengatakan bahwa sudah keluar dari PT. Veronique Indonesia dan sedang butuh uang kemudian Saksi mengatakan kepada Saiful apabila mempunyai barang silver dari PT. Veronique Indonesia Saksi bisa untuk menjualkannya kemudian selang beberapa hari kemudian Saiful menyerahkan kepada Saksi barang berupa silver dan selang 1 (satu) minggu kemudian Saiful masuk kembali ke PT. Veronique Indonesia dan sekitar 2 (dua) minggu setelah masuk kembali Saiful kembali menyerahkan barang silver kepada Saksi;

- Bahwa barang-barang berupa silver tersebut Saksi jual kembali kepada Leman seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per gramnya kemudian setelah Saksi menjual beberapa kali kemudian disepakati harganya naik menjadi Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh Leman barang tersebut dijual kemana lagi setelah menerima barang dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti total uang yang Saksi terima pada saat penjualan barang tersebut kepada Leman akan tetapi seingat Saksi keuntungan keseluruhan yang Saksi terima dari penjualan barang tersebut sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari keuntungan menjual barang-barang dari bahan silver tersebut Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah tahun 2014 dengan harga sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada sekitar bulan Maret 2017 kemudian sisanya Saksi kumpulkan dan Saksi gunakan untuk biaya pernikahan Saksi pada bulan April tahun 2018;
- Bahwa Guntur Sulaiman menjual barang dari bahan silver kepada Saksi sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa selain Guntur Sulaiman, Edi Sarwono Dan Saiful terdapat orang lain yang menjual barang-barang dari PT. Veronique Indonesia yaitu:
 - a. Wanto karyawan PT. Veronique bagian listrik alamat Desa Kalipelus Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Septian karyawan PT. Veronique Bagian Gold alamat Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti waktu pada saat Wanto dan Septian telah menjual barang dari bahan silver tersebut akan tetapi semuanya antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan September 2018;
- Bahwa barang yang telah Saksi beli dari Wanto dan Septian, yaitu berupa potongan sisa produksi dan barang-barang perhiasan dari bahan perak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Wanto menjual kepada Saksi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram perak;
 - b. Septian menjual kepada Saksi sebanyak 500 (lima ratus) gram perak;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli barang dari Wanto dengan harga per gramnya sebesar Rp2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah) dan total uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli barang dari Septian dengan harga per gramnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan total uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain potongan sisa produksi dari bahan perak Saksi juga menerima barang berupa potongan sisa produksi emas dari Septian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekitar bulan Mei 2018 yang kedua sekitar bulan Juli 2018;
- Bahwa Septian menjual kepada Saksi yang pertama sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram, yang kedua sebanyak 17 (tujuh belas) gram dengan total sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) gram emas dengan harga per gramnya sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi bayarkan sebesar Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2017 Wanto yang merupakan karyawan PT. Veronique Indonesia datang ke rumah Saksi menawarkan potongan hasil produksi dan barang rusak milik PT. Veronique Indonesia. kemudian Saksi memberitahukan Nur yang tinggal di Lumajang yang Saksi kenal ketika sama-sama bekerja PT. Sarana Cipta Perhiasan di Surabaya, kemudian Nur bersedia membeli barang tersebut dan berselang seminggu kemudian Saksi janji dengan Nur untuk bertemu di terminal Bungurasih Surabaya untuk menyerahkan barang potongan hasil produksi dan barang rusak dari bahan perak kepada Nur setelah ditimbang kemudian Nur menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa seminggu kemudian Septian warga Kelurahan Semampir Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara datang kepada Saksi barang sisa produksi berupa bahan silver kemudian Saksi memberitahu Nur kembali, kemudian Nur bersedia membeli barang tersebut. selang seminggu kemudian Saksi janji dengan Nur untuk bertemu di terminal Bungurasih Surabaya untuk menyerahkan barang potongan hasil produksi dan barang rusak dari bahan perak kepada Nur setelah ditimbang kemudian Nur menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa sekitar bulan September 2017 datang kembali Septian menawarkan kepada Saksi barang sisa produksi dari bahan emas sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram kemudian Saksi memberitahukan Nur kembali, kemudian Nur bersedia membeli barang tersebut, selang seminggu kemudian Saksi janji dengan Nur untuk bertemu di terminal Bungurasih Surabaya untuk menyerahkan barang potongan hasil produksi dan barang rusak dari bahan

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas kepada Nur setelah ditimbang kemudian Nur menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2018 Septian datang kembali lalu Septian menawarkan kepada Saksi barang sisa produksi dari bahan emas sebanyak 17 (tujuh belas) gram namun Saksi sudah menemukan pembeli baru kemudian Saksi menghubungi Fai warga Desa Purwareja kemudian Fai bersedia membeli barang tersebut dan keesokan harinya Saksi janji bertemu di depan Toko Emas Arjuna Purwokerto untuk menyerahkan barang potongan hasil produksi dan barang rusak dari bahan emas kepada Fai setelah ditimbang kemudian Fai menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, 8 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wib Saksi janji bertemu dengan Wanto di alun-alun Banjarnegara, setelah bertemu kemudian Wanto menawarkan kepada Saksi barang sisa produksi dari bahan perak sekitar 3 (tiga) kilogram kemudian Saksi menghubungi Fai bersedia membeli barang tersebut dan keesokan harinya Saksi janji bertemu di depan Toko Emas Arjuna Purwokerto untuk menyerahkan barang potongan hasil produksi dan barang rusak dari bahan emas kepada Nur setelah ditimbang kemudian Fai menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual barang berupa silver dan emas kepada Nur dan Fai yaitu untuk silver dihargai sebesar Rp4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah) per gramnya dan untuk emas dihargai sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti total uang yang Saksi terima pada saat penjualan barang tersebut kepada Nur dan Fai akan tetapi seingat Saksi keuntungan keseluruhan yang Saksi terima dari penjualan barang tersebut sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari keuntungan menjual barang-barang dari bahan silver dan emas tersebut yaitu pada bulan Juni 2018 Saksi gunakan untuk membeli sebidang tanah seluas \pm 240 (dua ratus empat puluh) meter persegi di Desa Purwanegara Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara namun bulan Agustus 2018 masih tersisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Veronique Indonesia sebagai operator Jujo di PT. Veronique Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan tugas melakukan Casting atau proses pencetakan pohon silver, melakukan kegiatan Melting atau memanaskan bahan silver yang kemudian dimasukkan ke dalam cetakan pohon silver, membersihkan pohon silver dari cetakannya, mencuci flask atau tabung cetakan pohon silver;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa PT. Veronique Indonesia bergerak dalam Industri pembuatan perhiasan dari bahan Silver (perak), Gold (emas) dan juga dari bahan kuningan dan setelah perhiasan tersebut jadi kemudian dijual ke luar negeri atau di ekspor ke berbagai negara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Veronique Indonesia berupa sisa potongan pada saat proses produksi pembuatan perhiasan dari bahan perak di PT. Veronique Indonesia, selain itu juga terdapat beberapa barang produksi yang rusak namun tidak Terdakwa laporkan ke pihak perusahaan akan tetapi Terdakwa simpan sendiri dan setelah barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan beberapa hari dan sudah cukup banyak kemudian Terdakwa bawa keluar dari gedung perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sisa potongan pada saat proses produksi pembuatan perhiasan dari bahan perak di PT. Veronique Indonesia yaitu:
 - ❖ Pada sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengambil barang berupa potongan dan barang produksi dari bahan silver dan barang yang rusak dari bahan silver dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
 - ❖ Pada sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
 - ❖ Pada sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan pada bulan maret Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali dimana jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
 - ❖ Pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;

- ❖ Pada sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dimana jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- ❖ Pada sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dimana jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- ❖ Pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dimana jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- ❖ Pada sekitar bulan September tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dimana jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- ❖ Bahwa barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual kepada Miswanto sekitar 10 (sepuluh) kali dan barang yang Terdakwa jual kepada Miswanto beratnya sekitar 1 (satu) kilogram sekali menjual dan harga untuk setiap gramnya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang tersebut sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang milik PT. Veronique Indonesia tersebut Terdakwa ambil dengan dua cara:
 - a. Terdakwa mengambil barang berupa sisa Casting dalam bentuk serbuk silver yang Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa panaskan secara manual sehingga menjadi bentuk lempengan silver dan setelah berbentuk lempengan Terdakwa simpan dalam saku dan Terdakwa keluarkan dari PT. Veronique Indonesia pada saat Terdakwa pulang kerja;
 - b. Terdakwa mengambil barang berupa sisa potongan pohon silver yang seharusnya dikembalikan ke gudang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kumpulkan dan setelah terkumpul banyak lalu Terdakwa panaskan secara manual sehingga menjadi bentuk lempengan silver dan setelah berbentuk

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempengan Terdakwa simpan dalam saku dan Terdakwa keluarkan dari PT.

Veronique Indonesia pada saat Terdakwa pulang kerja;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Veronique Indonesia sudah Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Beat sekitar 14 (empat belas) bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga totalnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membeli variasi dan mengecat sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli handphone merk Xiaomi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa serahkan kepada Imam Fauzi selaku pegawai PT. Veronique Indonesia di bagian Jujo dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa status kepegawaian Terdakwa di PT. Veronique Indonesia adalah karyawan kontrak dimana Terdakwa menerima gaji setiap bulannya setiap tanggal 10 (sepuluh) dan gaji yang Terdakwa terima pada bulan September sebesar Rp1.566.100,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam kombinasi putih dengan IMEI 1 : 867606020304362 IMEI 2 : 867606020304370;
2. 1 (satu) buah kartu identitas karyawan PT. Veronique Indonesia atas nama Taat Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 di PT. Veronique Indonesia yang berada di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara RT. 007 RW. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa bahan perak/silver milik PT. Veronique Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Veronique Indonesia sesuai dengan kontrak mulai tanggal tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 kemudian kontrak baru tanggal 3 September 2018 sampai dengan saat ini dengan gaji sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin dari PT. Veronique Indonesia yaitu berupa sisa potongan pada saat proses produksi pembuatan perhiasan dari bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perak di PT. Veronique Indonesia selain itu juga terdapat beberapa barang produksi yang rusak namun tidak Terdakwa laporkan ke pihak PT. Veronique Indonesia namun Terdakwa simpan dan setelah barang-barang tersebut Terdakwa kumpulkan beberapa hari dan Terdakwa merasa sudah cukup banyak kemudian

Terdakwa bawa keluar dari gedung PT. Veronique Indonesia;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengambil barang berupa potongan dan barang produksi dari bahan silver/perak dan barang yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- Pada sekitar bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- Pada sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan pada bulan Maret 2018 tersebut Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
- Pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- Pada sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- Pada sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
- Pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;

- Pada sekitar bulan September tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;

- Bahwa barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut Terdakwa jual kepada Miswanto sebanyak 10 (sepuluh) kali dan barang yang Terdakwa jual kepada Miswanto beratnya sekitar 1 (satu) kilogram untuk sekali menjual dimana harga untuk setiap gram nya sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Veronique Indonesia Terdakwa sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Honda Beat selama 14 (empat belas) bulan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya sehingga totalnya sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membeli variasi dan mengecat sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli handphone merk Xiaomi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), ada juga yang Terdakwa serahkan kepada Imam Fauzi selaku pegawai PT. Veronique Indonesia bagian Jujo dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa TAAT PRASETYO Bin MISWAN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang diartikan "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang ia lakukan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adanya unsur "dengan sengaja" maka terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa, yaitu antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 di Kantor PT. Veronique Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil bahan perak/silver milik PT. Veronique Indonesia;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil lalu menjual perak kepada Miswanto tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Veronique Indonesia selaku pemilik perak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah perak/silver milik PT. Veronique Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya antara antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 di Kantor PT. Veronique Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Purwanegara Desa Purwanegara RT. 07 RW. 03 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil bahan perak milik PT. Veronique Indonesia yang Terdakwa lakukan sebagai berikut:

1. Pada sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengambil barang berupa potongan dan barang produksi dari bahan silver/perak dan barang yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
2. Pada sekitar bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
3. Pada sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan pada bulan Maret 2018 tersebut Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
4. Pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
5. Pada sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
6. Pada sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
 7. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
 8. Pada sekitar bulan September tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut Terdakwa jual kepada Miswanto sebanyak 10 (sepuluh) kali dan barang yang Terdakwa jual kepada Miswanto beratnya sekitar 1 (satu) kilogram untuk sekali menjual dimana harga untuk setiap gram nya sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perak/silver tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Veronique Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti tersebut, Terdakwa mendapatkan perak tersebut karena Terdakwa memang bekerja untuk PT. Veronique Indonesia dimana Terdakwa bekerja sebagai karyawan kontrak di PT. Veronique Indonesia mulai tanggal tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 kemudian kontrak baru tanggal 3 September 2018 sampai dengan saat ini dengan gaji sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jabatan terakhir Terdakwa ketika bekerja di PT. Veronique Indonesia sebagai sebagai operator Jujo di PT. Veronique



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan tugas melakukan Casting atau proses pencetakan pohon silver, melakukan kegiatan Melting atau memanaskan bahan silver yang kemudian dimasukan ke dalam cetakan pohon silver, membersihkan pohon silver dari cetakannya, mencuci flask atau tabung cetakan pohon silver sehingga perak/silver tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena adanya hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan PT. Veronique Indonesia dimana Terdakwa bekerja untuk PT. Veronique Indonesia dalam hal pengerjaan produksi aksesoris perhiasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti tersebut, pada hari dan tanggal, jam, serta tempat yang sudah diuraikan di atas yaitu PT. Veronique Indonesia mengikat perjanjian kerja kepada Terdakwa sebagai operator Jujo di PT. Veronique Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan tugas melakukan Casting atau proses pencetakan pohon silver, melakukan kegiatan Melting atau memanaskan bahan silver yang kemudian dimasukan ke dalam cetakan pohon silver, membersihkan pohon silver dari cetakannya, mencuci flask atau tabung cetakan pohon silver karena jabatan Terdakwa sebagai operator Jujo sehingga perak/silver tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena adanya hubungan pekerjaan antara Terdakwa dengan PT. Veronique Indonesia dimana Terdakwa bekerja untuk PT. Veronique Indonesia dalam hal pengerjaan produksi aksesoris perhiasan dari bahan perak/silver dan sebagai karyawan PT. Veronique Indonesia Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang Unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sejak antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan September tahun 2018 Terdakwa telah mengambil perak milik PT. Veronique Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada sekitar bulan Januari tahun 2018 Terdakwa mengambil barang berupa potongan dan barang produksi dari bahan silver/perak dan barang yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
2. Pada sekitar bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
3. Pada sekitar bulan Maret tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan pada bulan Maret 2018 tersebut Terdakwa mengeluarkan barang sebanyak 2 (dua) kali dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) kilogram;
4. Pada sekitar bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
5. Pada sekitar bulan Juni tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
6. Pada sekitar bulan Juli tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;
7. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa setelah terkumpul lumayan banyak Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada sekitar bulan September tahun 2018 Terdakwa mulai mengumpulkan barang-barang tersebut di ruangan kerja Terdakwa dan setelah terkumpul lumayan banyak kemudian Terdakwa mengeluarkan dari PT. Veronique Indonesia dan jenis barang yang diambil berupa potongan dan barang produksi yang rusak dari bahan silver/perak dengan berat sekitar 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. Veronique Indonesia yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut Terdakwa jual kepada Miswanto sebanyak 10 (sepuluh) kali dan barang yang Terdakwa jual kepada Miswanto beratnya sekitar 1 (satu) kilogram untuk sekali menjual dimana harga untuk setiap gram nya sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual barang-barang tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam kombinasi putih dengan IMEI 1 : 867606020304362 IMEI 2 : 867606020304370 dan 1 (satu) buah kartu identitas karyawan PT. Veronique Indonesia atas nama Taat Prasetyo oleh karena barang-barang tersebut adalah milik PT. Veronique Indonesia maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Veronique Indonesia melalui Saksi Jong Eun Park anak dari Alm. Inku Park;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAAT PRASETYO Bin MISWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) **bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam kombinasi putih dengan IMEI 1 : 867606020304362 IMEI 2 : 867606020304370;
 - 1 (satu) buah kartu identitas karyawan PT. Veronique Indonesia atas nama Taat Prasetyo;

Dikembalikan kepada PT. Veronique Indonesia melalui Saksi Jong Eun Park Anak Dari Alm. Inku Park.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Septriana, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Taupik Hidayat, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Septriana, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Wedar Ari Widodo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)